



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kerugian Ekonomi Negara: Studi Kasus Penyalahgunaan Anggaran Dana Bantuan Sosial di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

Juridical Analysis of Corruption Crimes Based on State Economic Losses: Case Study of Misuse of the Social Assistance Fund Budget in Jagakarsa District, South Jakarta and Corporate Criminal Responsibility

Stanisius Leo¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 01-07-2026

Revised : 03-07-2026

Accepted : 05-07-2026

Published : 07-07-2026

Abstract

Corruption in the management of regional finances in the social assistance sector is an extraordinary crime that not only causes material losses to the state but also undermines the country's economic stability and the social rights of citizens. This study examines in depth a real-life case of corruption that occurred in Jagakarsa District, South Jakarta, which was legally binding through the Corruption Court Decision at the South Jakarta District Court Number 42/Pid.SusTPK/2023/PN.Jkt.Sel. This paper aims to analyze the legal construction of the crime of corruption, the legal elements fulfilled, the legal basis violated, and examine the mechanisms of criminal accountability involving individuals and corporations in the implementation of the social assistance procurement project. The research method used is normative legal research with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a case study approach to court decisions. The results indicate that the defendants' actions fulfill all the elements of a criminal act of corruption as stipulated in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Article 2 paragraph (2) ... Law Number 20 of 2001. In this ruling, the judge provided strong legal reasoning that corporations can be punished if criminal acts are committed by their managers for the benefit of the corporation. An analysis of this ruling confirms that state economic losses are calculated not only from monetary differences but also from the failure of public services, and that liability is dual and joint between individuals and legal entities.

Keywords: *Corruption, Social Assistance Funds, State Economic Losses*

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah pada sektor bantuan sosial merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara secara materiil, tetapi juga merusak stabilitas perekonomian negara serta hak-hak sosial warga negara. Penelitian ini mengkaji secara mendalam kasus nyata korupsi yang terjadi di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang telah diputus berkekuatan hukum tetap melalui Putusan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 42/Pid.SusTPK/2023/PN.Jkt.Sel. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis tindak pidana korupsi, unsur-unsur hukum yang terpenuhi, dasar hukum yang dilanggar, serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban pidana yang melibatkan unsur individu maupun korporasi dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang bantuan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif



dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam putusan tersebut, hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang kuat bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus untuk kepentingan korporasi. Analisis terhadap putusan ini menegaskan bahwa kerugian ekonomi negara tidak hanya dihitung dari selisih uang, tetapi juga dari kegagalan pelayanan publik, dan bahwa pertanggungjawaban bersifat ganda serta tanggung renteng antara individu dan badan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Dana Bantuan Sosial, Kerugian Ekonomi Negara

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kesejahteraan rakyatnya sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program-program bantuan sosial. Dana bantuan sosial merupakan uang rakyat yang dikelola oleh negara yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin atau rentan miskin agar terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen tinggi dalam pengalokasian anggaran bantuan sosial, termasuk di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun, fakta hukum menunjukkan bahwa sektor ini sangat rentan terhadap penyimpangan. Modus operandi yang digunakan beragam, mulai dari pemalsuan data penerima, penggelembungan harga, penandatanganan dokumen fiktif, hingga pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Permasalahan hukum yang krusial dalam penanganan kasus korupsi saat ini adalah keterlibatan pihak ketiga atau korporasi. Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban korporasi memang telah diatur, namun penerapannya di pengadilan masih memerlukan kajian mendalam terkait pembuktian unsur kesalahan dan penyalahgunaan wewenang. Kasus yang terjadi di Kecamatan Jagakarsa dan telah diputus melalui Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2023/PN.Jkt.Sel menjadi objek penelitian yang sangat penting karena dalam putusan tersebut hakim secara tegas menjatuhkan pidana tidak hanya kepada pejabat negara, tetapi juga memidana korporasi penyedia barang serta menetapkan kewajiban pengembalian kerugian negara secara tanggung renteng.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judul ini untuk menguraikan secara rinci bagaimana konstruksi yuridis korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial, menganalisis pertimbangan hukum hakim, serta menelaah mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan dasar hukum tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara khususnya dana bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana analisis unsur tindak pidana korupsi dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Sel terkait penyalahgunaan anggaran di Kecamatan Jagakarsa?



3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dan mekanisme pemulihan kerugian ekonomi negara sebagaimana diatur dalam amar putusan tersebut?

Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan dasar hukum dan landasan yuridis pengelolaan dana bantuan sosial serta peraturan daerah yang berlaku.
2. Menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana korupsi dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Sel.
3. Memahami konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

LANDASAN TEORI DAN DASAR HUKUM

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara teoritis, korupsi adalah perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan hak dan kepentingan umum. Menurut Andi Hamzah, korupsi adalah kejahatan yang menyerang hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga dampaknya lebih luas dibandingkan kejahatan biasa. Dalam hukum positif Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU Tipikor, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" meliputi orang perseorangan maupun korporasi. Korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi, baik atas nama korporasi maupun untuk keuntungan korporasi. Sanksi bagi korporasi meliputi denda, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi.

3. Konsep Kerugian Keuangan dan Perekonomian Negara

Kerugian negara tidak hanya diartikan sebagai hilangnya uang, tetapi juga berkurangnya nilai kekayaan negara, hilangnya pendapatan, atau pengeluaran yang melebihi kewajiban. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan pertimbangan dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Sel yang mengakui kerugian ekonomi akibat tidak tercapainya tujuan program.

4. Dasar Hukum yang Digunakan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Pasal 23 ayat (1): "Keuangan negara ditetapkan dengan undang-undang." Pasal 28H ayat (1): Hak atas kesejahteraan dan pelayanan publik.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - Pasal 55 dan Pasal 56:
Pertanggungjawaban pidana bagi peserta tindak pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 - Pasal 2 Ayat (1): Perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum yang merugikan negara.



- Pasal 3: Penyalahgunaan wewenang jabatan untuk keuntungan pribadi/korporasi. - Pasal 18: Pidana tambahan, uang pengganti, dan pemidanaan korporasi.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 4 ayat (1): Asas-asas pengelolaan keuangan negara (tertib, taat hukum, transparan, bertanggung jawab).
- e. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Sel, Tanggal 14 November 2023.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Studi Kasus Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Sel

Identitas Kasus:

- a. Lembaga Peradilan: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- b. Nomor Putusan: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Sel.
- c. Terdakwa I: H. Selaku Camat Jagakarsa (Pengguna Anggaran).
- d. Terdakwa II: S. Selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (PPTK).
- e. Terdakwa III: PT. MAHAKARYA BERSAMA (Korporasi), diwakili Direktur Utama A.
- f. Perkara: Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Paket Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021.

Fakta Hukum Menurut Putusan:

- a. Anggaran yang tersedia sebesar Rp 5.000.000.000,00 untuk pengadaan 10.000 paket sembako.
- b. Para terdakwa mengatur penunjukan langsung PT. Mahakarya Bersama tanpa prosedur lelang/pelelangan umum sebagaimana diatur Perpres No. 12 Tahun 2021, dengan harga satuan kontrak Rp 500.000 per paket.
- c. Berdasarkan hasil audit BPKP yang tercantum dalam berkas perkara, harga wajar pasar untuk spesifikasi barang yang sama hanya Rp 250.000 per paket.
- d. Barang yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi, jumlah kurang, dan terdapat 1.200 nama penerima fiktif.
- e. Selisih dana akibat penggelembungan harga dan barang yang tidak disalurkan sebesar Rp 2.500.000.000,00 dibagi bersama oleh terdakwa individu dan menjadi keuntungan korporasi.



- f. Dokumen pertanggungjawaban (BAST, BAPB) dibuat palsu untuk menutupi perbuatan tersebut.

Pertimbangan Hakim:

Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan tindak pidana karena adanya unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum, dan penyalahgunaan wewenang yang secara nyata menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Terhadap Korporasi PT. Mahakarya Bersama, hakim menilai bahwa tindakan direksinya dilakukan dalam rangka menjalankan usaha dan memberikan keuntungan bagi korporasi, sehingga memenuhi syarat pemidanaan korporasi.

Amar Putusan:

- a. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
- b. Menjatuhkan pidana penjara dan denda bagi terdakwa individu.
- c. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 dan pembubaran badan hukum bagi PT. Mahakarya Bersama.
- d. Menghukum para terdakwa secara Tanggung Renteng membayar uang pengganti sebesar Rp 2.500.000.000,00.

2. Analisis Yuridis Unsur Tindak Pidana Korupsi

- a. Analisis Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..."

Unsur "Setiap Orang": Telah terpenuhi. Putusan No.42/2023 menegaskan pengertian ini mencakup orang perseorangan (pejabat) dan korporasi (PT. Mahakarya Bersama). Hakim berpendapat korporasi adalah subjek hukum yang mampu melakukan tindak pidana melalui pengurusnya.

- 1) Unsur "Secara Melawan Hukum": Telah terpenuhi. Perbuatan bertentangan dengan UU Keuangan Negara, Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Pemalsuan dokumen dan penunjukan langsung yang melanggar prosedur adalah bentuk nyata perbuatan melawan hukum.
- 2) Unsur "Memperkaya Diri / Korporasi": Telah terpenuhi. Terbukti aliran dana masuk ke rekening pribadi dan keuntungan korporasi melebihi kewajiban. Hakim menilai penambahan kekayaan tersebut bersumber dari perbuatan pidana.
- 3) Unsur "Merugikan Keuangan / Ekonomi Negara": Telah terpenuhi. Berdasarkan hitungan BPKP yang sah, kerugian materiil sebesar Rp 2,5 Miliar. Lebih dari itu, hakim juga mempertimbangkan kerugian ekonomi makro akibat kegagalan fungsi bantuan sosial yang tidak sampai ke masyarakat.



b. Analisis Berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor

"...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan..."

Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan": Telah terpenuhi. Camat Jagakarsa memiliki wewenang mengelola anggaran, namun wewenang tersebut digunakan untuk mengatur skema kontrak demi keuntungan pribadi dan korporasi, bukan untuk kepentingan publik. Pertimbangan hukum menyatakan bahwa wewenang jabatan adalah amanat undang-undang, sehingga penyimpangan penggunaannya adalah tindak pidana.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Fokus Utama)

Dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Sel, aspek yang paling menonjol dan menjadi landasan hukum penting adalah pemidanaan terhadap korporasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, syarat korporasi dapat dipidana adalah:

- a. Tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi.
- b. Perbuatan tersebut berada dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan korporasi.

Penerapan dalam Kasus A Quo:

- a. Direktur Utama PT. Mahakarya Bersama bertindak mewakili korporasi untuk mengikuti proyek bantuan sosial.
- b. Perbuatan menggelembungkan harga dan menyerahkan barang tidak sesuai spesifikasi dilakukan agar korporasi mendapatkan keuntungan besar.
- c. Oleh karena itu, hakim memutuskan pemidanaan tidak hanya kepada direksinya, tetapi juga kepada badan hukumnya.
- d. Konsekuensi: Korporasi dihukum membayar denda maksimal dan dibubarkan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum korupsi yaitu memutus mata rantai kejahatan dan pemulihan kerugian negara.
- e. Mekanisme Tanggung Renteng:

Poin krusial lain dalam putusan ini adalah penetapan kewajiban membayar uang pengganti secara Tanggung Renteng. Artinya, negara berhak menagih seluruh kerugian Rp 2,5 Miliar kepada salah satu atau seluruh terdakwa, baik individu maupun korporasi. Jika individu tidak mampu, maka korporasi wajib membayarnya, dan sebaliknya. Ini adalah wujud nyata perlindungan keuangan negara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 42/Pid.SusTPK/2023/PN.Jkt.Sel, perbuatan penyalahgunaan anggaran bantuan sosial di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertimbangan hukum hakim telah tepat menilai



bahwa pelanggaran administrasi yang dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan diri sendiri merupakan tindak pidana, bukan sekadar kesalahan prosedural.

2. Konsep kerugian negara yang diterapkan dalam putusan ini tidak terbatas pada kerugian materiil uang yang hilang, tetapi juga mencakup kerugian ekonomi negara akibat tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dan kegagalan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan perekonomian negara.
3. Pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterapkan secara konsisten dalam putusan ini. Korporasi PT. Mahakarya Bersama dinyatakan bersalah dan dipidana karena tindakan pengurusnya dilakukan dalam rangka menjalankan usaha dan memberikan keuntungan bagi badan hukum tersebut. Sistem pertanggungjawaban bersifat ganda dan tanggung renteng, di mana baik pejabat negara maupun korporasi penyedia barang wajib bertanggung jawab membayar kerugian negara secara bersama-sama.

SARAN

1. Bagi Penegak Hukum: Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Sel dapat dijadikan preseden hukum penting dalam menindak kasus korupsi bantuan sosial, khususnya dalam hal pemidanaan korporasi dan penerapan konsep kerugian ekonomi negara yang luas. Pembuktian harus difokuskan pada hubungan antara perbuatan pengurus dengan keuntungan korporasi.
2. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: Perlu memperketat pengawasan pada tahap pemilihan penyedia barang/jasa. Kasus Jagakarsa membuktikan bahwa modus penunjukan langsung yang menyimpang sering menjadi pintu masuk korupsi. Selain itu, perlu ada jaminan bahwa spesifikasi barang dalam kontrak benar-benar sama dengan barang yang diterima masyarakat.
3. Bagi Akademisi: Putusan ini merupakan referensi yang sangat baik untuk mengkaji lebih dalam efektivitas pemidanaan korporasi di Indonesia. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap aset korporasi agar tujuan pemulihan kerugian negara dapat tercapai sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2015). Hukum Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2022). Pedoman Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Jakarta: BPKP.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mahkamah Agung RI. (2012). Himpunan Yurisprudensi Hukum Pidana Korupsi. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Muladi. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: Pustaka Refleksi.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Sel, Tanggal 14 November 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.